



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salmun Kotta alias Mon
2. Tempat lahir : Rote.
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 02 September 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Belakang Golden, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Ojek.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka pada tanggal 16 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 42/Pen.Pid/2016/PN Mme tanggal 07 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2016/PN Mme tanggal 07 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Salmun Kotta alias Mon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah piring;
  - 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
  - 1 (satu) lembar pernak/ layar angka warna biru;
  - 9 (sembilan) buah lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian;
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa la terdakwa **SALMUN OTTA Alias MON** pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah duka (mete) yang beralamat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat duka (mete) tersebut sedang dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan perjudian jenis dadu regang, sehingga selanjutnya saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan menemukan secara langsung Terdakwa yang berperan sebagai bandar sedang mengadakan permainan judi dadu regang kepada masyarakat umum yang datang ke tempat tersebut, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) buah lilin, dan uang sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang digunakan sebagai alat melakukan permainan judi dadu regang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu regang adalah dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik setelah itu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, kemudian menyuruh para pemain memasang uang taruhannya ke atas sebuah karpet yang telah tertulis angka-angka, lalu setelah para pemain selesai memasang uang taruhan atau pasangan angka pada layar yang telah terdapat beberapa angka yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, selanjutnya Terdakwa selaku bandar membuka mok plastik tersebut dan apabila ada pemain yang beruntung yang memasang taruhan sama dengan angka yang keluar pada dadu maka Terdakwa membayar kepada pemain tersebut sesuai uang taruhannya;
- Bahwa cara perhitungan keuntungan yang dalam permainan dadu regang tersebut adalah apabila ada pemain yang pasangannya beruntung atau menang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa selaku bandar harus membayar sesuai uang taruhannya, yaitu :

- Apabila pemain memasang di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung, maka Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Apabila di mata dadu ada angka kembar maka Terdakwa membayar dua kali lipat uang taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Apabila pemain memasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13, 14, 15 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka pemain yang beruntung mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Apabila dipasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13 kemudian salah satu angka tersebut keluar maka Terdakwa selaku bandar membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Kemudian pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada para pemain yang beruntung memasang angka yang keluar sesuai dengan jumlah taruhan maupun kelipatannya yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar telah mengadakan permainan judi dadu regang selama 2 (dua) malam di tempat rumah duka / mete tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa la terdakwa **SALMUN OTTA Alias MON** pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah duka (mete) yang beralamat di Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat duka (mete) tersebut sedang dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan perjudian jenis dadu regang, sehingga selanjutnya saksi MUSPAHUDDIN biasa dipanggil MUS melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan menemukan secara langsung Terdakwa yang berperan sebagai bandar sedang mengadakan permainan judi dadu regang kepada masyarakat umum yang datang ke tempat tersebut, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) buah lilin, dan uang sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang digunakan sebagai alat melakukan permainan judi dadu regang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu regang adalah dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik setelah itu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, kemudian menyuruh para pemain memasang uang taruhannya ke atas sebuah karpet yang telah tertulis angka-angka, lalu setelah para pemain selesai memasang uang taruhan atau pasangan angka pada layar yang telah terdapat beberapa angka yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, selanjutnya Terdakwa selaku bandar membuka mok plastik tersebut dan apabila ada pemain yang beruntung yang memasang taruhan sama dengan angka yang keluar pada dadu maka Terdakwa membayar kepada pemain tersebut sesuai uang taruhannya;
- Bahwa cara perhitungan keuntungan yang dalam permainan dadu regang tersebut adalah apabila ada pemain yang pasangannya beruntung atau menang maka Terdakwa selaku bandar harus membayar sesuai uang taruhannya, yaitu:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain memasang di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung, maka Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Apabila di mata dadu ada angka kembar maka Terdakwa membayar dua kali lipat uang taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Apabila pemain memasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka pemain yang beruntung mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Apabila dipasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13 kemudian salah satu angka tersebut keluar maka Terdakwa selaku bandar membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Kemudian pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada para pemain yang beruntung memasang angka yang keluar sesuai dengan jumlah taruhan maupun kelipatannya yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar telah mengadakan permainan judi dadu regang selama 2 (dua) malam di tempat rumah duka / mete tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muspahuddin alias Mus**, dibawah sumpah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberi keterangan dalam masalah Permainan Judi Dadu Regang ( dalam istilah Bahasa Sikka ) artinya Permainan Judi Dadu Goyang;
- Bahwa, saksi bersama dengan Anggota Polisi Polres Sikka sekitar 10 (sepuluh) orang dipimpin Kasat Reskrim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kejadian perkara;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat secara langsung terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu regang dan ketika kami mendekati tempat kejadian perkara, terdakwa berdiri menghindari dari tempat dia bermain judi dadu regang;
- Bahwa, permainan judi dadu regang tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita. bertempat di halaman sebuah rumah duka di Centrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa, buah dadu tersebut dibuat dari potongan kayu, sebanyak 3 (tiga) buah, terdiri dari 6 (enam) sisi, diberi titik-titik hitam 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa, dalam permainan judi dadu regang ada orang yang bertindak sebagai bandar yang harus memiliki sejumlah uang sebagai modal, dadu bisa milik orang yang tidak bermain tapi dipercayakan bandarnya untuk menggoyang dadunya;
- Bahwa, terdakwa ketika diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa di rumah tersebut ada kedukaan;
- Bahwa, ketika kami menyergap para pemain dan terdakwa di TKP tersebut dan disita barang-barang berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) batang lilin putih, uang tunai sebanyak Rp.137.000, (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Darius Budi Santoso**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberi keterangan dalam masalah Permainan Judi Dadu Regang ( dalam istilah Bahasa Sikka ) artinya Permainan Judi Dadu Goyang;
- Bahwa, saksi bersama dengan Anggota Polisi Polres Sikka sekitar 10 (sepuluh) orang dipimpin Kasat Reskrim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kejadian perkara;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu regang dan ketika kami mendekati tempat kejadian perkara, terdakwa berdiri menghindari dari tempat dia bermain judi dadu regang;
- Bahwa, permainan judi dadu regang tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita. bertempat di halaman sebuah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah duka di Centrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa, buah dadu tersebut dibuat dari potongan kayu, sebanyak 3 (tiga) buah, terdiri dari 6 (enam) sisi, diberi titik-titik hitam 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa, dalam permainan judi dadu regang ada orang yang bertindak sebagai bandar yang harus memiliki sejumlah uang sebagai modal, dadu bisa milik orang yang tidak bermain tapi dipercayakan bandarnya untuk menggoyang dadunya;
- Bahwa, terdakwa ketika dinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa di rumah tersebut ada kedukaan;
- Bahwa, ketika kami menyergap para pemain dan terdakwa di TKP tersebut dan disita barang-barang berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) batang lilin putih, uang tunai sebanyak Rp.137.000, (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam sidang ini karena masalah Permainan Judi Dadu Regang (dalam istilah Bahasa Sikka) artinya Permainan Judi Dadu Goyang;
- Bahwa, pelaku yang menyelenggarakan permainan Judi Dadu Regang adalah Terdakwa sendiri sekaligus bertindak sebagai Bandarnya;
- Bahwa, Modal dalam penyelenggaraan judi tersebut tidak banyak;
- Bahwa, Terdakwa menyelenggarakan Permainan Judi Dadu Regang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita. bertempat di halaman sebuah rumah duka di Centrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa, sarana yang dipergunakan dalam permainan judi dadu regang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu terbuat dari potongan kayu, terdiri dari 6 (enam) sisi, diberi titik-titik hitam 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1(satu) buah piring, 1 (satu) buah mok, kertas perlak plastik yang bertuliskan angka-angka serta batang lilin putih sebagai penerangan;
- Bahwa, dalam permainan judi dadu regang tersebut hanya Terdakwa sendiri yang bertindak sebagai bandar dan pemodalnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara permainan Jadi Dadu Regang adalah mula-mula 3 (tiga) buah dadu itu diletakan di dalam piring, kemudian ditutup dengan mok, diangkat dan digoyang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para pemain meletakan sejumlah uang pada angka-angka di atas ferlak sesuai tafsirannya yaitu Angka Tungga : 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 6, Angka gandeng : 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56, setelah para pemain selesai meletakan uangnya diatas ferlak bertuliskan angka tersebut maka bandar/ Terdakwa buka tutupan mok tersebut dan terlihat angka-angka yang muncul ke atas dari ketiga buah dadu tersebut dan bila taruhan pemain sesuai dengan mata dadu yang muncul maka saya membayarkan sejumlah uang kepada pemain yang dianggap menang tersebut;
- Bahwa, apabila pemain memasang angka tunggal maka Terdakwa harus membayar satu berbanding satu seperti dipasang dengan uang sejumlah Rp. 10.000, maka Terdakwa membayar kepada pemenang Rp. 20.000, bila pemain pasang angka gandeng yang jitu maka Terdakwa membayarnya Rp. 5.000, seperti pemain pasang pada angka 26 dengan Rp. 1.000, dan pasangan pemain jitu maka Terdakwa harus membayarnya Rp. 6.000 serta pemain pasang angka gandeng palang saya harus membayarnya Rp. 2.000, seperti : Pemain pasang angka gandeng palang angka 25 dan angka 26 kemudian mata dadu yang muncul angka 25 maka Terdakwa harus membayar kepada pemain Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyelenggarakan Permainan Judi Dadu Regang pada tempat tersebut di atas sudah 2 (dua) kali dan malam keduanya ditangkap polisi dan diproses dalam sidang ini;
- Bahwa, pada permainan judi dadu regang pada malam pertama Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000, dan pada malam kedua Terdakwa mengalami kekalahan dan ditangkap polisi;
- Bahwa, Terdakwa Menyelenggarakan Permainan Judi Dadu Regang ditangkap oleh polisi karena tidak ada izin penyelenggarakan Permainan Judi tersebut dari instansi yang berwenang serta permainan Judi dilarang oleh peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa, dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal, mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah piring;
3. 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
4. 1 (satu) lembar perlak/ layar angka warna biru;
5. 9 (sembilan) buah lilin;
6. Uang sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian;
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah duka yang berlatam di Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Terdakwa ditangkap oleh saksi Muspahuddin alias Mus bersama anggota Polres Sikka lainnya dan dalam penangkapan tersebut diamankan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar perlak/ layar angka warna biru, 9 (sembilan) buah lilin dan uang sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian dari tangan Terdakwa;
2. Bahwa, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu regang yang dilakukan dengan cara, 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik lalu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, setelah itu Terdakwa menyuruh pemain memasang taruhannya diatas karpet yang bertuliskan angka-angka, yakni angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56 selanjutnya Terdakwa membuka mok plastik penutup dadu;
3. Bahwa, pemain dinyatakan beruntung apabila pemain yang pasangannya sesuai dengan angka dadu yang menghadap ke atas yang selanjutnya Terdakwa membayar kepada pasangannya yang beruntung;
4. Bahwa, perhitungan keuntungan terhadap pemain yang pasangannya tepat, sebagai berikut:
  - Apabila pemain memasang diangka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 maka Terdakwa membayar sesuai taruhan;
  - Apabila dimata dadu ada mata kembar yang keluar, maka Terdakwa membayar dua kali lipat dari uang taruhan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain memasang di angka gandeng 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56, maka Terdakwa akan membayar lima kali lipat dari jumlah taruhan;
  - Apabila dipasang angka gandeng, misalnya 12, 13 namun yang keluar hanya satu angka maka Terdakwa membayar dua kali lipat dari pasangan;
5. Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi dadu regang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal ke 303 ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja;
3. Dengan tidak berhak;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Salmun Kotta alias Mon ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa Salmun Kotta alias Mon, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) itu adalah "*willen en wicens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu: Teori kehendak (*wills theorie*), yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan teori bayangan atau pengetahuan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*voorstellings theorie*), yaitu perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian dengan sengaja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja berhubungan dengan sikap batin seseorang, oleh karenanya untuk menentukan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja Majelis Hakim menentukan setelah menguraikan unsur ketiga dan keempat;

### **Ad.3. Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tidak berhak diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggelar permainan judi dadu regang tidak ada izin dari pihak yang berkuasa atau pihak yang berwenang dan pada saat penangkapan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin untuk menyelenggarakan kegiatan judi tersebut, untuk itu Majelis hakim berpendapat unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi;

### **Ad.4. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah duka yang beralamat di Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa telah menggelar permainan judi dadu regang yang dilakukan dengan cara, 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik lalu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, setelah itu Terdakwa menyuruh pemain memasang taruhannya diatas karpet yang bertuliskan angka-angka, yakni angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56 selanjutnya Terdakwa membuka mok plastik penutup dadu;

Menimbang, bahwa pemain dinyatakan beruntung apabila pemain yang pasangannya sesuai dengan angka dadu yang menghadap ke atas yang selanjutnya Terdakwa membayar kepada pamasang yang beruntung. Perhitungan keuntungan terhadap pemain yang pasangannya tepat, sebagai berikut:

- Apabila pemain memasang diangka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 maka Terdakwa membayar sesuai taruhan;
- Apabila dimata dadu ada mata kembar yang keluar, maka Terdakwa membayar dua kali lipat dari uang taruhan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain memasang di angka gandang 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56, maka Terdakwa akan membayar lima kali lipat dari jumlah taruhan;
- Apabila dipasang angka gandang, misalnya 12, 13 namun yang keluar hanya satu angka maka Terdakwa membayar dua kali lipat dari pasangan;

Menimbang, bahwa dari uraian kontruksi fakta hukum tersebut diatas, dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada siapa saja yang datang ke rumah duka dan dari perbuatannya tersebut telah nyata merupakan kehendak Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar perlak/ layar angka warna biru dan 9 (sembilan) buah lilin telah ternyata dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Salmun Kotta alias Mon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah piring;
  - 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
  - 1 (satu) lembar perlak/ layar angka warna biru;
  - 9 (sembilan) buah lilin;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian;

- 2 (dua) lembar nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Lukas K. Leton, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuo Brata Kusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**  
**Ttd**

**Hakim Ketua,**  
**Ttd.**

**I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,S.H.,M.H. Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**  
**Ttd.**

**I Made Wiguna, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
**Ttd.**

**Lukas K. Leton.**

**UNTUK TURUNAN RESMI**  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE**

**JULIUS BOLLA, SH.**  
**NIP : 19630608 198603 1 005.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mme